

**PERANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA**

TESIS



Oleh :

BATARA PARETO DEDDI

N.I.M : 20302000013
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

BATARA PARETO DEDDI

N.I.M : 20302000013

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA**

TESIS

Oleh :

BATARA PARETO DEDDI

N.I.M : 20302000013
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA**

TESIS

Oleh:

BATARA PARETO DEDDI
N.I.M : 20302000013
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BATARA PARETO DEDDI, S.Tr.K.

NIM : 20302000013

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERANANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



BATARA PARETO DEDDI, S.Tr.K.

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BATARA PARETO DEDDI, S.Tr.K

NIM : 20302000013

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERANANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Juli 2022

Yang menandatangani,



BATARA PARETO DEDDI, S.Tr.K

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Peranan Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan. Yuridiksi kriminal berkaitan erat dengan bagaimana implementasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982 dalam tindak pidana *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) kebijakan aplikatif yuridis pidana nasional terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing yang relevan dengan ketentuan Hukum Internasional, (2) dominasi hukum pidana nasional dalam penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan

Indonesia, (3) hambatan yuridis yang menghambat penegakan hukum pidana nasional terhadap tindakan illegal fishing oleh kapal asing di perairan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Maret 2022
Penulis

Batara Pareto Deddi



ABSTRAK

Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan. Yuridiksi kriminal berkaitan erat dengan bagaimana implementasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982 dalam tindak pidana *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan yuridiksi kriminal negara dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) kebijakan aplikatif pidana nasional terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing yang relevan dengan ketentuan Hukum Internasional, (2) peranan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia, (3) hambatan yuridis yang menghambat penegakan hukum pidana nasional terhadap tindakan *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) *Illegal fishing* sebelumnya diatur oleh UU Perikanan. Keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan langkah positif serta merupakan landasan untuk memutuskan persoalan hukum terkait dengan tindakan *illegal fishing*. Undang-Undang perikanan ini telah mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional mengenai kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Convention on the Law of the Sea 1982*) dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. (2) Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut. (3) Secara yuridis beberapa Pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan *in absentia* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya.

Kata Kunci: Pidana Nasional, *Illegal Fishing*, Kapal Asing.

ABSTRACT

The legal function, apart from being part of the management of fishery resources, also has the advantage of being binding or coercive of the law itself. This is in accordance with what is mandated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is then further regulated in the Fisheries Law. Criminal jurisdiction is closely related to the implementation of the 1982 international law of the sea convention (UNCLOS) in the criminal act of illegal fishing in the Indonesian exclusive economic zone (ZEEI). This study focuses more on the application of state criminal jurisdiction in illegal fishing in Indonesia.

This study aims to determine, examine and analyze (1) the applicable national criminal juridical policy against the criminal act of illegal fishing by foreign vessels that are relevant to the provisions of international law, (2) the dominance of national criminal law in law enforcement of illegal fishing by foreign vessels in Indonesian waters. , (3) juridical barriers that hinder the enforcement of national criminal law against illegal fishing by foreign vessels in Indonesian waters.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Illegal fishing was previously regulated by the Fisheries Law. The existence of the Act is a positive step and is the basis for deciding legal issues related to illegal fishing. This fishery law has adopted several provisions of international law concerning marine affairs, one of which is the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and Indonesia ratified the convention through Law no. 17 of 1985. (2) The Fisheries Law does not specifically stipulate additional penalties, but fisheries judges can still impose additional penalties based on Article 10 of the Criminal Code. The nature of criminal penalties in the field of fisheries is mostly cumulative, both aimed at criminal offenses and offenses. In the cumulative law, corporate punishment (prison) with a fine is applied at once. In this case there is no reason for the judge not to impose the two sentences. (3) Juridically several articles have obstacles in their application, namely Article 101 of Law No.31 of 2004 concerning fisheries, Article 102 of Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law No.31 of 2004 concerning fisheries, as well as In absentia court mechanism as mandated in Article 72, clearer regulations are needed to regulate it.

Keywords: National Crime, Illegal Fishing, Foreign Ship.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Hukum Pidana	11
2. Penegakan Hukum.....	12
3. <i>Illegal Fishing</i>	12
4. Kapal Asing	13
5. Perairan Indonesia	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Penegakan Hukum	15
2. Teori Bekerjanya Hukum	18
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22

2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum <i>Illegal Fishing</i>	34
C. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif.....	43
D. Tinjauan Umum Yurisdiksi Negara	51
E. Pencurian dalam Perspektif Islam	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Aplikatif Pidana Nasional terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> oleh Kapal Asing yang Relevan dengan Ketentuan Hukum Internasional	65
B. Peranan Hukum Pidana Nasional dalam Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i> oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia	80
C. Hambatan dan Solusi Yuridis Penegakan Hukum Pidana Nasional terhadap Tindakan <i>Illegal Fishing</i> oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.¹ Tujuan negara Indonesia tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke IV yang menyatakan bahwa telah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Maka dengan hal tersebut masyarakat Indonesia berhak menerima perlindungan, keselamatan dan keamanan dalam prespektif kehidupan

¹ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

² Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

berbangsa dan bernegara. Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat tidak sesuai tujuan negara Indonesia.³

Dalam hal kedaulatan, Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan, ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terbagi dalam pulau-pulau.⁴Laut dapat dijadikan sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, sebagai batas wilayah suatu negara dan kepentingan lainnya. Sumber daya alam di laut yang sangat berguna untuk kebutuhan hidup manusia tentunya memerlukan landasan hukum untuk menjaga kepentingan-kepentingan dalam memenuhi dalam pemanfaatan isi laut tersebut.

Laut Indonesia terdiri dari 2,7 km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial, sehingga menurut UNCLOS 1982 total luas laut Indonesia adalah 5,9 juta km². Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar bahkan hingga dapat menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian Indonesia.⁵ Hal ini dapat terlihat pada potensi ekonomi pada sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun.⁶ Sehingga dapat dikatakan

³ Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, *Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 No 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>

⁴ Indra, Mexsasai, *Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Selat, Vol.1 No.1, 2013, h.13

⁵ Ridwan Lasabuda, *Tinjauan Teoritis pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara kepulauan republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol.1 No.2, 2013, h. 92.

⁶ Zebua & Ramli, *Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, Pdrb, dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.8, 2014, h. 465.

bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sektor andalan bagi perekonomian di Indonesia. Namun pada kenyataannya pengembangan sektor perikanan untuk perekonomian Indonesia harus tertunda dikarenakan maraknya praktik *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia.

Untuk mengatur wilayah perairan internasional melalui hukum laut terus mengalami perkembangan, dimulai sejak adanya deklarasi hukum laut yang selama ini telah dikeluarkan seperti diantaranya adalah Deklarasi Montevideo mengenai hukum laut pada tahun 1970 serta beberapa deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin terkait dengan hukum laut yang penandatungannya dilakukan pada bulan Agustus di Kota Lima, Ibukota Peru. Dalam deklarasi yang telah ditandatangani tersebut ditegaskan, secara geografis, ekonomi, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, dengan orang-orang yang berdiam di darat, serta dibenarkan dengan memberikan prioritas bagi penduduk atau warga yang menempati wilayah tersebut dengan tujuan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya. Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wilayah daratan dan laut yang berada di sekitarnya serta mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.⁷

Wilayah perairan laut atau perairan Indonesia merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai. Didalam

⁷ Frans E. Likadja, 1998, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, h.58.

zona laut tersebut, bahwa keberadaan negara pantai diberikan hak atas kekayaan atau sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta diberikan hak untuk memanfaatkan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, juga diberikan kebebasan untuk kegiatan kenavigasian, melakukan aktivitas penerbangan atas wilayahnya serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif, timbul atas adanya kebutuhan dan kondisi yang sifatnya sudah sangat mendesak. Sedangkan perkembangannya didasarkan atas sejarah yang bersumber dari kebutuhan yang berkembang sejak tahun 1945 yang bertujuan untuk memperluas area batas yurisdiksi negara pantai atas laut yang dimilikinya. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut sebenarnya sudah memiliki sumber hukum yang jelas, sumber yang dijadikan sebagai acuan yaitu pada persiapan untuk diterbitkannya UNCLOS III.

Konsepsi dasar atas ZEE sudah sangat jauh sebelumnya telah di pelopori pertama kalinya oleh negara Kenya pada konferensi Asian-African Legal Constitutive Committee yang dilakukan pada bulan Januari tahun 1971, serta pada kegiatan Sea Bed Committee PBB yang diselenggarakan pada tahun 1972. Konsep yang diajukan oleh negara Kenya pada konferensi tersebut mendapat sambutan atau support aktif baik dari Negara Asia maupun Afrika. Dalam waktu yang sama beberapa Negara Amerika Latin mulai melakukan pembangunan dengan menggunakan konsep yang disampaikan oleh Negara Asia dan Afrika terhadap laut patrimonial. Kedua hal tersebut secara efektif sudah ada sejak adanya UNCLOS, serta terhadap konsep baru yang telah dicetuskan yaitu diterapkannya ZEE.

Adanya ketetapan utama di dalam Konvensi Hukum Laut tentang ZEE terdapat dalam bagian ke-5 dari konvensi Konvensi Hukum Laut tersebut. Sejak tahun 1976, bahwa gagasan atas ZEE sudah dapat diterima dengan begitu antusias mayoritas negara yang termasuk dalam anggota UNCLOS, secara universal negara-negara anggota UNCLOS sudah mengakui keberadaan ZEE tanpa harus menunggu UNCLOS disahkan atau untuk memaksakan konvensi, secara universal telah ditetapkan bahwa wilayah ZEE yang memiliki luas yaitu 200 mil.

Dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*) yang bermakna suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain. Selain dari pada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa disetiap masyarakat yang didalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan "pihak pemangku kedaulatan" (*sovereign person*). Pihak pemangku kewenangan dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan pejabat yang berdaulat, baik pejabat formal maupun pejabat non formal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para pejabat yang berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan menegakan hukum dalam suatu negara dan masyarakat. Dari uraian tentang teori kedaulatan diatas, dapat diketahui bahwa negara tidak lepas dari yang namanya kedaulatan, tanpa kedaulatan maka tidak ada kekuasaan dalam suatu negara,

karena kedaulatan sesungguhnya adalah kekuasaan tertinggi bagi pemerintah dalam mengatur kelangsungan hidup suatu suatu negara.

Oleh karena itu kedaulatan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan bagian dari tujuan nasional kita. Dan kedaulatan hukum suatu negara tidak bisa dicampuri oleh negara lain. Artinya prinsip saling menghormati kedaulatan suatu negara adalah penting dalam hal menjaga kedaulatan masing-masing negara baik di tingkat regional maupun Internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Unlos 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikansuatu uang jaminan yang layak. Namun pada saat ini terjadi permasalahan hukum di Zona ekonomi eksklusif Indonesia di luar kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan sumber daya hayati. Terutama penangkapan secara tidak sah yang terorganisir dan Internasional.

Isu mengenai *illegal fishing* ini bukan lagi hal baru untuk diperbincangkan, kasusnya semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk yang semakin terorganisir serta sistematis melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan

kegiatan *illegal fishing* dengan cara pemboman ikan menggunakan bahan-bahan peledak (bom ikan), pembiusan, bahan-bahan beracun, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan atau pemalsuan surat izin penangkapan ikan serta cara lain-lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan khususnya di wilayah perairan/laut Indonesia.⁸

Adapun praktek penangkapan ikan secara *illegal* merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara-negara lainnya.⁹ Selain merugikan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini juga termasuk tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu negara. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah perairan/laut Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tindakan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alamnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Negara. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE serta cukup banyak terjadi di beberapa negara kepulauan (*archipelagic state*).¹⁰

⁸ Siti Munawaroh, *Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*, Mimbar Yustitia, Vol.3 No.1, 2019, h. 20.

⁹ Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, *Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*, Trends in Organized Crime, Vol.22 No.3, 2019, h. 160.

¹⁰ Haryanto and Joko Setiyono, *Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, LAW REFORM, Vol.13 No.1, 2017, h. 75.

Illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Illegal fishing adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan. Yuridiksi kriminal berkaitan erat dengan bagaimana implementasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982

dalam tindak pidana *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan yurisdiksi kriminal negara dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “**Peranan Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa kebijakan aplikatif pidana nasional terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing yang relevan dengan ketentuan Hukum Internasional?
2. Bagaimana peranan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia?
3. Apa hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindakan *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kebijakan aplikatif pidana nasional terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing yang relevan dengan ketentuan Hukum Internasional;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peranan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindakan *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia ;
 - b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang yurisdiksi negara sebagai wujud menegakan kedaulatan negara dengan implikasi hukum internasional untuk negara pantai yang dapat

mengambil kebijakan hukum nasional untuk menindak kegiatan *illegal fishing* di wilayah territorial lautnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis dengan sajian akademis tentang peranan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapa lasing di perairan Indonesia;

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi pidana yang dapat menjerat subjek pidana tindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman, *recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan

perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹²

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, h.15

3. *Illegal Fishing*

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.¹³ *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.¹⁴

4. Kapal Asing

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut maupun di sungai. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 ayat 36, definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 311

¹⁴ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, h. 80

tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 Ayat 39, Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

5. Perairan Indonesia

Secara garis besar, dapat dinyatakan bahwa perairan umum identic dengan perairan yang berada di wilayah daratan. Menurut Supangat perairan umum adalah bagian permukaan atau daratan bumi yang secara permanen ataupun berkala tertutup oleh massa air dan terbentuk secara alami dan/atau buatan, baik yang berair tawar, payau, ataupun air laut yang bersifat umum. Status kepemilikan perairan umum dikuasai oleh negara dan tidak dimiliki secara perorangan. Secara sederhana, perairan laut dapat didefinisikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas (kadar garam) tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudera. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut yang

besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan nonhayati laut terbesar.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

¹⁵ Supangat, 2006, *Manajemen sumber daya perikanan*, Universitas Terbuka, h.21

¹⁶ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, h. 32

menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.¹⁷

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁸ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, h. 42.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, h. 99

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.¹⁹ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, h. 17

beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata di antara posisi-posisi sosial dapat menimbulkan konflik kepentingan yang seringkali merupakan kontes yang tidak seimbang. Orang-orang yang memiliki minat yang sama lebih mampu untuk mengartikulasikan atau menegaskan kepentingannya. Kelompok kepentingan diatur untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang (atau kelompok) yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok semacam itu dapat mengajukan tuntutan hukum dan melakukan tindakan lain untuk mempengaruhi perkembangan dan administrasi norma-norma hukum. Selanjutnya, kelompok tersebut menjadi kelompok penekan (*pressure groups*) ketika mereka mencoba untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang serta membentuk opini publik dan tindakan pemerintah pada isu-isu yang mempengaruhi kepentingan mereka.

Semakin umum aktivitas ini, semakin banyak ideologi kelompok yang dapat diterapkan.²⁰

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks, mereka mengatakan bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokrasi dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu sendiri.

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat yang menggunakan hukum sebagai sarana didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep mengenai “ramalan” akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing, serta konsep dari Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dalam peraturan hukum.²¹ Konsep pertama, menurut Lundberg dan Lansing, mengemukakan bahwa setiap peraturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu itu bertingkah laku.

²⁰ F. James Davis, *Toward a Theory of Law in Society*, Sociological Focus, No. 2 Vol.11, April 1978, h.136

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Dikutip dari Kadek Cahya Susila Wibawa, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h.53.

Konsep kedua dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara modern memiliki aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana dia harus bertingkah laku, sekaligus juga ditujukan pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu (apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum).²²

Dari konsep Lundberg dan Lansing serta konsep Hans Kelsen yang telah dipaparkan di atas, William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.²³ Chambliss dan Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum seperti di bawah ini:

TEORI BEKERJANYA HUKUM (Robert B. Seidman, 1972)



²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h.54

Gambar 1: Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat²⁴

Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, sedangkan dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Kemajemukan (tatanan) ini oleh Chambliss dan Seidman digambarkan dalam bagan di atas. Uraian bagan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan untuk bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari

²⁴ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, h.51

lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai dirinya.

- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

²⁵ *Ibid*, h.57

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, h 14.

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 34

²⁸ Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, h 25.

berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepastakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum *Illegal Fishing*, Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif, Tinjauan Umum Yurisdiksi Negara, Pencurian dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) kebijakan aplikatif pidana nasional terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh kapal asing yang relevan dengan ketentuan Hukum Internasional, (2) peranan hukum pidana nasional dalam penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia, (3) hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindakan *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁹ Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

²⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 72

tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁰

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta

³⁰ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 5

feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³¹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.³²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 59.

³² Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, h. 21.

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³³

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁴

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁵ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

³³ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 7

³⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 47

³⁵ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.91

oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.³⁶

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang

³⁶ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h.211

konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang

oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.³⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Suatu perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang,
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan

³⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h 97

hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya;
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).³⁸

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
 - b) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif

³⁸ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, h.175

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a) Perbuatan manusia, berupa:

- 1) Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
- 2) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat (Result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (Circumstances).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.³⁹

B. Tinjauan Umum *Illegal Fishing*

³⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.193-194.

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkapan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

⁴⁰ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 80

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Pasal 85 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pada kenyataannya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaranpelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (penal policy). Penal policy merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundangundangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh

peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁴¹

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara;
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, illegal fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya

⁴¹ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, h.80

ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

1) Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Ada pepatah “gunungpun jika dikeruk terus menerus, akan menjadilapang juga” adalah pepatah yang tepat digunakan dalam menggambarkan potret perikanan di laut Indonesia. Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan cara-cara merusak dengan cara *illegal fishing*, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.

Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.

2) Merugikan Ekonomi Negara

Dilansir oleh majalah ekonomi TRUST, bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh *illegal fishing* di Indonesia mencapai angka 300 triliun

hampir mendekati setengah anggaran belanja negara Indonesia, bisa kita bayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di Indonesia saat ini. bisa dibayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di Indonesia saat ini.

- 3) Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (misreported), atau laporannya di bawah standar (under reported), dan praktek perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktek IUU fishing. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU diperairan Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi internasional.

- 4) Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB).

Disamping juga mendorong hilangnya rente sumberdaya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika

diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta, dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.

- 5) Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sector perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.
- 6) Perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.
- 7) Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang

dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.

- 8) Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (*fishing ground*) yang sama. Selain itu perikanan ilegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.
- 9) Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.
- 10) Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan

penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.

Menurut Nunung Mahmudah kerugian yang ditimbulkan akibat *illegal fishing*, tidak hanya dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

- 1) Subsidi BBM di nikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak;
- 2) Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 3) Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karna kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing;
- 4) Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan.
 - a. Hilangnya sebagian devisa negara; dan
 - b. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan.
- 5) Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karna sumber tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.⁴²

C. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar

⁴² Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, h.97-98

sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.⁴³

Berdasarkan undang-undang dasar Republik Indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa: “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.

Konsep dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau dalam bahasa Inggris disebut Exclusive Economic Zone (EEZ) berdasarkan pada Hukum Laut Internasional 1982, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang mana di Indonesia sudah diratifikasi ke dalam UU No. 17

Tahun 1985 dan secara hukum masih berlaku hingga sekarang. Selain ZEE, secara umum wilayah perairan yang diatur oleh UNCLOS juga menyebutkan tentang Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Landas Kontinen (*Continental Shelf*), dan Laut Lepas (*High Seas*).

⁴³ Joko Dwi Sugihartono, *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Poros Maritim dan Tol Laut*, Jurnal Saintek Maritim, Volume XVIII Nomor 1, September 2018, h.4

Laut teritorial merupakan daerah yang berada 12 NM (Nautical Miles) dari garis pantai. Laut teritorial inilah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan negara pantai, di mana hukum dari negara tersebut berlaku. Sementara itu, yang disebut dengan ZEE adalah wilayah yang berada hingga 200 NM dari garis laut teritorial. ZEE ini bukan merupakan wilayah kedaulatan negara pantai, namun sesuai UU No. 17 Tahun 1985 atas ZEEnya Indonesia memiliki:

- a. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut;
- c. Kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif,
- d. kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Memperhatikan keempat poin di atas, sesuai UU No. 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereignty rights*) atas berbagai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (poin a). Namun, karena ZEE bukan merupakan wilayah

kedaulatan, seiring dengan hak berdaulat tersebut Indonesia memiliki kewajiban sebagaimana tertera pada poin b, c, dan d.

Pada tanggal 28 September 1945 Presiden Amerika Serikat “Harry S. Truman” telah mengeluarkan suatu proklamasi No. 2667, ‘*Policy of the United States with respect to the Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf*’.

Dengan proklamasi Presiden Truman tahun 1945 di atas dimulailah suatu perkembangan dalam hukum Laut yakni pengertian geologi “continental shelf” atau daratan kontinen. Tindakan Presiden Amerika Serikat ini bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Hal tersebut sesuai dengan isi dari proklamasi tersebut yang pada pokoknya adalah : Sudah selayaknya tindakan demikian diambil oleh negara pantai karena “continental shelf” dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah daripada wilayah daratan dan bagaimanapun juga usaha-usaha untuk mengelola kekayaan alam yang terdapat didalamnya memerlukan kerjasama dan perlindungan dari pantai. Dengan demikian maka demi keamanan penguasaan sumber daya alam yang terdapat dari dalam continental shelf, seyogyanya kekuasaan untuk mengaturnya ada pada negara pantai yang berbatasan dengan daratan yang bersangkutan”.

Tindakan sepihak Amerika Serikat mengenai landas Kontinen dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas, berpengaruh terhadap perkembangan rezim hukum

ZEE 200 mil tersebut. Hal ini terbukti bahwa negara-negara Amerika Latin dalam mengajukan tuntutan mereka telah mengemukakan beberapa argumentasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat diperairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di abwahnya. Argentina mengajukan teori “*Epi Continental Sea*”, kemudian Ekuador, Chili dan Peru mengemukakan teori “Bloma”, yang selanjutnya diikuti oleh negaranegara Amerika Latin lainnya, yakni Meksiko (1946), Honduras (1950), Costa Rica (1950), El Salvador (1950).⁴⁴

Sebagai tindak lanjut dari tuntutan negara-negara Amerika Latin maka pada tahun 1952 lahirlah suatu deklarasi baru yakni “Deklarasi Santiago” yang ditandatangani oleh Negara-Negara : Chili, Ekuador dan Peru: sebagai motivasi utama tuntutan ketiga Negara peserta deklarasi Santiago ini adalah pelaksanaan yurisdiksi eksklusif terhadap sumber-sumber kekayaan alam (daya hayati maupun non hayati) yang terdapat diperairannya yang sejauh 200 mil laut. Sumbersumber mana sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di negara-negara peserta deklarasi tersebut.

Dalam hal ini negara-negara maritim yang kuat, seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Jepang, dan Jerman Barat bersitegang dengan pendapatnya bahwa ZEE 200 mil harus merupakan laut bebas dengan ketentuan:

- a. Negara-negara pantai diberi wewenang tertentu kekayaan alamnya.

⁴⁴*Ibid*, h.6

- b. Kebebasan lautan, termasuk kebebasan menggunakannya untuk kepentingan militer, tetap terjamin bagi semua bangsa.

Sedangkan Negara-negara pantai terutama negara-negara yang tergabung dalam kelompok 77 dengan gigih pula tetap mempertahankan pendapatnya bahwa konsep ZEE merupakan suara konsepsi *suigeneris* yang memiliki rezim khusus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negaranya. Dengan demikian negara-negara yang tergabung dalam kelompok 77 dengan tetap menentang dipertahankannya status laut bebas bagi ZEE, walaupun mengakui beberapa kebebasan dilaut lepas dengan ketentuan bahwa hak-hak tersebut harus diperinci secara jelas dan tegas.

Ada satu hal mendasar dari ZEE yang masih ambigu dalam UNCLOS. Hal tersebut adalah perbedaan interpretasi mengenai ZEE antara sebagian besar negara maju dengan sebagian besar negara berkembang. Bagi sebagian besar negara maju, ZEE merupakan terusan dari laut lepas. Artinya, kapal berbendera negara apapun, baik negara pantai maupun bukan negara pantai, berhak berlayar di atasnya dengan dasar kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), meskipun kapal tersebut merupakan kapal perang atau kapal survey (termasuk survey dalam rangka pengumpulan data intelijen). Sedangkan bagi sebagian besar negara berkembang, ZEE merupakan terusan dari laut teritorial, sehingga kapal-kapal yang dianggap “ancaman” bagi negara pantai, seperti kapal-kapal perang atau kapal survey diharuskan meminta izin kepada negara pantai apabila akan melewati ZEE negara tersebut.

Hak Berdaulat, kewajiban Yurisdiksi di atur dalam Bab III Pasal 4 UU no.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatankegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Yurisdiksi yang berhubungan dengan Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, Penelitian ilmiah mengenai kelautan, Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.⁴⁵

Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Di Zona Ekonomi Eksklusif setiap Negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk

⁴⁵ Joko Dwi Sugihartono, *Op.Cit*, h.8

tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar hukum laut dan tanah dibawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksisanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB.

Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil laut dari garis dasar dimana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil laut

adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayahnya ZEE kurang dari 200 mil laut, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga.

Pada dasarnya semua teritori pulau bisa menjadi ZEE. Namun, ada 3 kualifikasi yang harus dibuat untuk pernyataan ini. Pertama, walau pulau-pulau normalnya bisa menjadi ZEE, artikel 121(3) dari Konvensi Hukum Laut mengatakan bahwa, “batu-batu yang tidak dapat membawa keuntungan dalam kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi mereka, tidak boleh menjadi ZEE.” Wilayah yang tidak berdiri sendiri Kualifikasi kedua berkaitan dengan wilayah yang tidak meraih baik kemerdekaan sendiri atau pemerintahan mandiri lain yang statusnya dikenal PBB, dan pada wilayah yang berada dalam dominasi kolonial. Resolusi III, diadopsi oleh UNCLOS III pada saat yang sama pada teks Konvensi, menyatakan bahwa dalam kasus tersebut ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi harus diimplementasikan untuk keuntungan masyarakat wilayah tersebut, dengan pandangan untuk mempromosikan keamanan dan perkembangan mereka.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Yurisdiksi Negara

Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menandakan bahwa negara tersebut adalah negara merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain, kedaulatan negara itu sendiri dibatasi oleh hukum, baik hukum nasional maupun

⁴⁶ *Ibid*, h.13

hukum internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut pada dasarnya mengandung dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala sesuatu di dalam batas-batas wilayahnya dan aspek eksternal adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayahnya, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka lahirlah yurisdiksi (kekuasaan atau kewenangan) negara untuk mengatur kepentingannya baik dari aspek intern maupun aspek ekstern. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, dengan demikian Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap masalah intern maupun masalah ekstern negara Indonesia itu sendiri.

Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin "*yurisdictio*", yaitu "*yuris*" berarti "kepunyaan hukum" atau "kepunyaan menurut hukum" dan "*dictio*" berarti "ucapan" atau "sebutan", jadi yurisdiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang ditentukan oleh hukum atau kewenangan hukum yang dapat dijabarkan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Dalam artian hak, kekuasaan dan kewenangan itu harus berdasarkan atas hukum, bukan atas paksaan ataupun kekuatan.⁴⁷

⁴⁷ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju, h.292

Imre Anthony Csabafi dalam bukunya “*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*” mengemukakan pengertian tentang yurisdiksi negara “Yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri”.⁴⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi negara adalah kewenangan suatu negara untuk dapat membuat, melaksanakan, memberlakukan ataupun memaksakan berlakunya hukum nasional negaranya di luar batas kekuasaan teritorial negara tersebut. Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat menurut O’Brien yaitu pertama, Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*Legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*). Kedua, Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*) dan ketiga, Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Dengan demikian negara dapat membuat ketentuan-ketentuan hukum atau norma di wilayah teritorialnya, untuk dapat dipatuhi dan dijalankan oleh penduduk yang ada di wilayah kekuasaannya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau

⁴⁸ *Ibid*, h.295

menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing.

Sepanjang menyangkut perkara pidana ada beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction*:

- 1) Prinsip Yurisdiksi Teritorial, menurut prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan yang dimiliki negara, dengan prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan untuk menghukum warga negaranya dan juga warga negara asing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di dalam wilayahnya, prinsip ini merupakan alasan utama yang dijadikan dasar bagi negara untuk mengadili suatu perkara.⁴⁹ Prinsip teritorial ini telah mengalami modifikasi menjadi dua model yaitu prinsip teritorial subjektif dimana suatu negara memiliki kewenangan hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai di wilayahnya, meskipun tindakan kejahatan tersebut berakhir bukan di

⁴⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, h.159.

negaranya atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kejahatan itu tidak berada di negaranya atau wilayahnya, dan prinsip teritorial objektif, berdasarkan prinsip ini suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, dimana kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan itu berada di wilayahnya, walaupun tindakan kejahatan tersebut dilakukan di negara lain.

- 2) Prinsip Nasionalitas Aktif, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri, karena pelaku kejahatan tersebut memiliki hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan;
- 3) Prinsip Nasionalitas Pasif, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri.
- 4) Prinsip Universal, berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara. Sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional;

5) Prinsip Perlindungan, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas dan kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara. beberapa contoh kejahatan yang masuk yurisdiksi perlindungan antara lain *spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration and economic violation*.

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional jika perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional atau "*delicto jus gentium*", dan memenuhi persyaratan bahwa kejahatan yang dimaksud memerlukan penanganan secara internasional. Terhadap pelaku kejahatan internasional setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan dan menuntut, serta mengadili pelaku kejahatan tersebut dimanapun kejahatan itu dilakukan. Yurisdiksi universal dalam hukum internasional bertujuan untuk menghapuskan fenomena pengampunan (*impunity*) bagi pelaku kejahatan tertentu.⁵⁰

Sejak abad ke-18 masyarakat internasional telah mengenal dan mengakui kejahatan perompakan sebagai kejahatan internasional atau *piracy de jure gentium* kejahatan perompakan ini merupakan tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai

⁵⁰ Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, h.54

kejahatan internasional. Hukum internasional menganggap pembajakan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*).⁵¹

Kejahatan internasional adalah perbuatan yang merupakan kejahatan menurut ketentuan hukum internasional. Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pidana Internasional II” Romli Atmasasmita menyatakan bahwa International crimes adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti pembajakan di laut dan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme.

Hukum Pidana Internasional memiliki beberapa asas dalam menentukan yurisdiksi mengadili suatu kejahatan internasional, yakni asas *au dedere au punere* dan asas *au dedere au judicare*. Asas *au dedere au punere* mengandung arti bahwa terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara dimana kejahatan itu terjadi (*locus delicti*), yakni dalam batas teritorial negara tersebut atau diekstradisikan kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Asas *au dedere au judicare* adalah asas yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Karakteristik yurisdiksi universal diantaranya adalah:

- 1) Setiap negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Frase “setiap negara” mengarah hanya pada negara yang merasa bertanggung jawab untuk

⁵¹ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, h.331.

turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh *serious crime*, sehingga merasa wajib untuk menghukum pelakunya. Rasa bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan dengan tidak adanya niat untuk melindungi pelaku dengan memberikan safe heaven dalam wilayah negaranya.

- 2) Setiap negara yang ingin melaksanakan yurisdiksi universal tidak perlu mempertimbangkan siapa dan berkewarganegaraan apa pelaku juga korban dan dimana *serious crime* dilakukan. Dengan kata lain dapat dikatakan tidak diperlukan titik pertautan antara negara yang akan melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban dan tempat dilakukannya kejahatan itu sendiri. Satu-satunya pertimbangan yang diperlukan adalah apakah pelaku berada di wilayahnya atau tidak, karena tidak mungkin suatu negara bias melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada di wilayahnya. Akan merupakan pelanggaran hukum internasional bila negara memaksa menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain.
- 3) Setiap negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi universalnya terhadap pelaku *serious crime* atau yang lazim disebut *international crime*.⁵²

Karakteristik yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi universal tidak memerlukan hubungan nasional antara pelaku, korban, dan tindak pidana tersebut. Pelaksanaan yurisdiksi universal hanya pada kejahatan-kejahatan internasional. Pemberian status sebagai tindak pidana internasional sangat tergantung

⁵² Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, h.245

dari dua faktor, yaitu Tindakan itu sudah merupakan tindakan pidana yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat internasional (serious crimes of international concern), sehingga setiap negara memiliki kewenangan untuk mengadili tindakan pidana itu, tanpa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana dan Tindak pidana tersebut merupakan wewenang penuh Pengadilan Pidana Internasional. Suatu negara dapat melakukan yurisdiksi universalnya apabila pelaku sedang tidak berada di wilayah teritorial negara lain. Pasal 404 *Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of United States* menyebutkan yurisdiksi universal diberlakukan terhadap piracy, perdagangan budak, *attack or hijacking of aircraft*, *genocide*, *war crimes*, dan *terrorism*.⁵³

Pada bulan Maret 2016 Kapal berbendera Indonesia dirompak oleh perompak Filipina yang diketahui merupakan kelompok Abu Sayyaf. Kapal Tunda Brahma dan kapal tongkang Anand dibajak di perairan Tawi-tawi Filipina Selatan, dimana yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi negara Filipina, karena tempat dilakukannya kejahatan ada di wilayah Filipina, motif pelaku adalah uang tebusan, hal ini mengingatkan kita pada kejadian perompakan kapal MV. Sinar Kudus yang terjadi di lepas pantai Somalia pada 2011 lalu, pada kasus tersebut motif pelaku juga masalah ekonomi, namun kejadian ini terjadi di laut lepas bukan laut wilayah.

Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia dirompak oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab, sekitar 60 mil dari batas

⁵³ Shinta Agustina, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang: UNAND Press, h.60

perairan Somalia. Kapal ini merupakan kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda, tanpa didampingi dengan kapal perang Indonesia (TNI AL). Perairan Somalia merupakan jalur perdagangan dunia yang sering dilewati oleh kapal-kapal asing, di perairan ini pula sering terjadinya perompakan yang sudah berlangsung sejak lama, dan patutnya perompakan ini dapat dicegah atau bahkan diberantas dengan kerjasama dari setiap negara. Begitu juga dalam halnya kapal Thundra Brahma yang dirampok di perairan Tawi-tawi dimana perairan tersebut juga rawan perampokan. Apa yang terjadi di perairan Tawi-tawi berbeda dengan apa yang terjadi di perairan lepas pantai Somalia, perbedaan itu terletak pada negara Somalia yang memang pada saat itu sebagai Fail State sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif disana, sedangkan Filipina merupakan negara yang memiliki pemerintahan yang efektif, sehingga sepatutnya dapat menyelesaikan kasus pembajakan laut tersebut.

Pasal 101 menekankan bahwa dikatakan sebagai Piracy atau perompakan apabila tindakan tersebut terjadi di laut lepas atau di luar yurisdiksi negara manapun. Penegakan peraturan di laut lepas diserahkan pada negara bendera dari suatu kapal, kecuali terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan bersama seperti perompakan dan perdagangan budak tiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut (yurisdiksi universal). Pasal 105 menyebutkan bahwa di laut lepas setiap negara dapat melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap perompak, kemudian pengadilan negara yang telah melakukan penyitaan dan penangkapan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 107 penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang

atau kapal lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai kapal dinas pemerintah (publik) dan diberi wewenang untuk melakukan penyitaan. Dengan demikian pemberantasan perompakan dapat dilakukan dengan mengadili pelaku berdasarkan hukum nasional dari kapal perang atau kapal publik yang menangkap perompak tersebut.

Perbedaan antara kapal publik dan kapal swasta didasarkan atas bentuk penggunaan dan bukan atas kualitas pemilik kapal tersebut. Kapal publik adalah kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah dan bukan untuk tujuan swasta, sedangkan kapal swasta adalah kapal yang digunakan untuk tujuan komersial, kategori kapal publik diantaranya adalah kapal perang, kapal publik non-militer, kapal organisasi internasional. Kapal perang merupakan bagian dari kapal publik, dimana kapal perang memiliki kewenangan untuk memberantas perompakan, kapal perang juga dapat menahan dan menangkap kapal-kapal perompak, selanjutnya negara bendera kapal-kapal perang tersebutlah yang berhak mengadili dan menghukum perompak yang ditangkap.

Yurisdiksi universal yang diterapkan pada kejahatan perompakan ini memiliki arti bahwa setiap negara berhak untuk menangkap perompak (*pirate*) di laut lepas dan menghukum mereka tanpa memandang kebangsaan serta tempat dilakukannya kejahatan tersebut.⁵⁴ Yurisdiksi universal menurut Amnesti Internasional adalah yurisdiksi dimana pengadilan nasional manapun dapat menginvestigasi, menuntut seseorang yang dituduh melakukan kejahatan internasional tanpa memperhatikan

⁵⁴ Sefriani, *Op.Cit*, h.244

nasionalitas pelaku, korban maupun hubungan lain dengan negara dimana pengadilan itu berada.⁵⁵

UNCLOS telah memberikan yurisdiksi pada setiap negara untuk mengadili para perompak yang terjadi di luar wilayah negara manapun (laut lepas), namun sebagian besar negara justru menghindari kewenangan mengadili tersebut dengan alasan tidak adanya hukum yang memadai atau tidak ada pengaturan mengenai kriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh para perompak, juga terdapat beberapa faktor lainnya seperti biaya yang tinggi, jauhnya lokasi yang mengharuskan membawa barang bukti ke pengadilan tersebut, kesulitan menghadirkan saksi, dan kesulitan dalam bahasa.⁵⁶

E. Pencurian dalam perspektif islam

Ulama mengkategorikan pencurian kepada 2 (dua) macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman Had. Ulama juga mengkategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman *had*, kepada 2 (dua) bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.

Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil secara terminologis adalah: Menurut Abd al Qadir Audah Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi sedangkan menurut al Sayid Sabiq yaitu, pencurian kecil

⁵⁵ J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Jakarta: Sinar Grafika, h.305

⁵⁶ Yordan Gunawan, *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*, Media Hukum, Vol. 19 No. 1, Juni 2012, h. 74.

adalah pencurian yang wajib divonis dengan potongan tangan dan dimaksud dengan pencurian besar secara terminologis menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq yaitu, pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan merampok atau begal.⁵⁷

Menurut al Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:

- a. *Taklif* (cakap hukum). yaitu, pencuri tersebut sudah balig dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukalaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (*ta'zir*). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.
- b. Kehendak sendiri atau Ikhtiar yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan *taklif*.
- c. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang *Syubhat* yaitu, sesuatu yang dicuri itu bukan barang *Syubhat*, jika barang tersebut *syubhat*, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik Bapakmu.

⁵⁷ Abdul Qadir Hauda, *Al Fiqh Al Jina'I Al Islami (Qahirah Dar Al-Turas)*, Jilid I, h. 517

Rukun pencurian adalah sesuatu yang sangat urgen sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian itu dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna jika pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna, maka secara otomatis hukuman had bagi pencuri yaitu potong tangan tidak akan dieksekusi. Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam;
- b) Sesuatu yang diambil itu adalah harta);
- c) Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain;
- d) Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri).

Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. Al Maidah Ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah: 38) Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim: Dari Aisyah R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ... Apakah engkau meminta *syafa'at* dari *had-had* Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda: Wahai sekalian manusia: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasanya keadaan mereka apabila orang

terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan). Dan apabila kaum *du'afa* mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya. (H.R. Muslim). Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah *ta'zir*.

Menurut Hanafiah dan Hanabilah: jika terjadi pencurian yang ketiga kalinya, maka tidak dipotong tangan, tetapi dipenjara selama waktu yang tidak ditentukan, sampai meninggal dunia atau sampai Nampak taubatnya. Ia berargumentasi pada kepada amal sahabat Ali bin Abi Talib yaitu, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'syir dari Said bin Abi Said Al-Maqbari dari ayahnya, ia berkata: "Aku telah menghadiri Ali bin Abi Talib membawa seorang laki-laki yang putus sebelah tangannya dan akkinya, yang pernah mencuri. Ia (Ali) bertanya kepada para sahabatnya bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Mereka menjawab, potong wahai Amirul Mukminin. Ali berkata: Aku bunuh dia jika kudapati dia membunuh, sebab dengan apa dia memakan makanan, dengan apa dia berwudlu untuk shalat, dengan apa dia bersuci dari junub, dengan apa dia berdiri untuk keperluannya. Maka Ali RA memasukkan dia ke penjara selama beberapa hari, kemudian mengeluarkannya. (H.R. Baihaqi).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Aplikatif Pidana Nasional terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Kapal Asing yang Relevan dengan Ketentuan Hukum Internasional

Dalam hal kedaulatan, Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan, ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terbagi dalam pulau-pulau.⁵⁸ Laut dapat dijadikan sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, sebagai batas wilayah suatu negara dan kepentingan lainnya. Sumber daya alam di laut yang sangat berguna untuk kebutuhan hidup manusia tentunya memerlukan landasan hukum untuk menjaga kepentingan-kepentingan dalam memenuhi dalam pemanfaatan isi laut tersebut.

Laut Indonesia terdiri dari 2,7 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial, sehingga menurut UNCLOS 1982 total luas laut Indonesia adalah 5,9 juta km². Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar bahkan hingga dapat menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian Indonesia.⁵⁹ Hal ini dapat terlihat pada potensi ekonomi pada sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sektor andalan bagi

⁵⁸ Indra, Mexasai, *Op.Cit*, Vol.1 No.1, 2013, h.13

⁵⁹ Ridwan Lasabuda, *Op.Cit*, Vol.1 No.2, 2013, h. 92

perekonomian di Indonesia. Namun pada kenyataannya pengembangan sektor perikanan untuk perekonomian Indonesia harus tertunda dikarenakan maraknya praktik *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia.

Illegal fishing adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perikanan. Yuridiksi kriminal berkaitan erat dengan bagaimana implementasi konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982 dalam tindak pidana *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶⁰ Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

⁶⁰ Andi Hamzah, 1994, *Op.Cit*, h.72

tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶¹

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan

⁶¹ Moeljanto, 1984, *Op.Cit*, h.5

sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁶²

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*.

Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara;
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional;
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.⁶³

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

⁶² Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, h.80

⁶³ *Ibid*

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Pasal 85 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-

Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

2. Undang Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985. Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan *illegal fishing* terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku *illegal fishing* mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan

penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku *illegal fishing* yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.

3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan Pasal 15 ayat (1).⁶⁴ Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing*

⁶⁴ Poin (g) Undang-Undang No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia

karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

4. Undang Undang Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut territorial dan atau di perairan

kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi/kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan.⁶⁵ Negara juga dianggap memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku.⁶⁶ Berdaulatnya suatu negara adalah langkah awal untuk ikut dalam pergaulan masyarakat internasional, sekaligus untuk mematuhi bentuk ikatan dalam pergaulan tersebut.⁶⁷

Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal ini tidak berarti juga bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar diakui keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan

⁶⁵ Sri Dwi Retno Ningsih, Supanto, and Emmy Latifah, *Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.18 No.2, 2018, h 208–214

⁶⁶ Ranu Samiaji, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol 1 No 22, 2015, h. 13

⁶⁷ Joko Susanto and Ali Masyhar, *Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis*, Journal of Law and Legal Reform, Vol.1 No 1, 2019, h. 112

internasional yang damai. Adapun pembatasan kedaulatan tersebut adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, maka dari itu tindakan *illegal fishing* juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasannya.

Yurisdiksi memiliki beberapa macam ketentuan yang diantaranya adalah: Yurisdiksi Negara yakni hak, kekuasaan serta wewenang untuk mengatur; Yurisdiksi negara atas objek (hal, masalah, peristiwa, orang, benda); Yurisdiksi Negara berdasarkan tempat dari suatu objek/masalah. Yurisdiksi negara yakni hak, kekuasaan serta wewenang untuk mengatur: Yurisdiksi Legeslatif, yakni yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek atau masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik. Hal ini muncul ketika ada suatu masalah tetapi tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang nasionalnya. Sehingga permasalahannya apakah suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengaturnya. Yurisdiksi Eksekutif atau disebut juga sebagai yurisdiksi administratif, mengenai hak, kekuasaan serta kewenangan suatu negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuat atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik. Yurisdiksi Yudikatif, merupakan yurisdiksi suatu negara untuk mengadili serta menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat serta dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan.

Yurisdiksi Negara berdasarkan tempat dari suatu objek/masalah: Yurisdiksi territorial. Hukum internasional memberikan hak serta wewenang sepenuhnya kepada

setiap negara untuk mengatur permasalahan negaranya sendiri; Yurisdiksi quasi territorial. Yakni mengenai ruang, tempat atau area dimana yurisdiksi Negara itu diterapkan. Sebenarnya bukan wilayah negaranya, tetapi tempat tersebut bersambungan dengan wilayah Negara; Yurisdiksi extra-teritorial. Yakni kepentingan suatu Negara meluas sampai jauh pada luar area negaranya, tidak hanya didalam batas-batas wilayahnya; Yurisdiksi universal. Yurisdiksi ini tidak hanya berkaitan dengan tempat, waktu ataupun pelaku dari suatu peristiwa hukum, tetapi juga berdasarkan sifat dan coraknya sendiri; Yurisdiksi eksklusif. Sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yurisdiksi ini muncul dari keinginan dan kemampuan Negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya serta eksploitasi sumber daya alamnya.

Selain itu, diperlukan adanya sinergi antara kebijakan hukum nasional dan hukum internasional khususnya terkait dengan kelautan serta perikanan di Indonesia. United Nations Convention on the Law of the Sea selanjutnya disebut dengan UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut territorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi memang tidak mengatur secara tegas tentang illegal fishing. UNCLOS 1982 menyebutkan yurisdiksi dan hak negara pantai di ZEE meliputi:

- 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati);
- 2) Membuat serta memberlakukan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
- 3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; dan

4) Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.⁶⁸

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut territorial ataupun wilayah perairan suatu Negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan Negara pantai tersebut. Kemudian dalam Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka Negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau *illegal*.⁶⁹ Bentuk dari *illegal fishing* yaitu: Pertama, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. Kedua, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketetapan

⁶⁸ Muhammad Insan Tarigan, *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)*, JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), Vol 3 No 1, 2018, h. 139

⁶⁹ Inda Santi and Oksep Adhayanto, *Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3 No.2, 2019, h.265–278

mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.

Illegal fishing sebelumnya diatur oleh UU Perikanan. Keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan langkah positif serta merupakan landasan untuk memutuskan persoalan hukum terkait dengan tindakan *illegal fishing*. Undang-Undang perikanan ini telah mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional mengenai kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Convention on the Law of the Sea 1982*) dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. UU Perikanan telah mendeskripsikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan illegal fishing, yakni tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan, dan penggunaan kapal dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran, syarat, standar, dan dilarang.

UU Perikanan juga mengatur pelanggaran yang berhubungan dengan pencemaran. Perbuatan yang mengakibatkan tercemar atau rusaknya sumber daya ikan atau lingkungan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia, pelarangan memasukan atau mengeluarkan ikan/hasil perikanan dari wilayah atau ke wilayah Republik Indonesia tanpa sertifikasi kesehatan untuk dikonsumsi manusia. Pelanggaran dan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, alat yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan serta pengelolaan ikan juga dilarang. Kewajiban untuk

memiliki SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan, surat izin kapal pengangkut ikan untuk kapal yang mengangkut ikan juga pengaturan tentang warga negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 mengenai segala tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut didelegasikan serta ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Kemudian implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982 ini salah satunya yakni terkait dengan ketentuan tentang pembagian wilayah laut. Penjabaran ketentuan UNCLOS 1982 dalam hukum nasional terkait dengan pengaturan mengenai wilayah laut Indonesia diatur lebih rinci didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan juga perairan pedalaman. Wilayah-wilayah perairan tersebut merupakan wilayah dibawah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰ Oleh sebab itu, Indonesia memiliki wewenang penuh terhadap wilayah tersebut dan dapat menetapkan ketentuan hukumnya dalam wilayah kedaulatannya sendiri.

Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Undang-Undang Kelautan memberi

⁷⁰ Ruth Shella Widyatmodjo and Purwoto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid. Sus/Prk/2015/Pn. Amb)*, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No 3, 2016, h. 11.

penegasan mengenai pembagian wilayah laut, sebagaimana UU Perairan yang telah membagi wilayah laut Indonesia. Dalam Pasal 7 UU Kelautan, dijelaskan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, termasuk juga ruang udara di atasnya, dasar laut, tanah dibawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi kedaulatan Indonesia tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan serta kovenensi hukum laut internasional 1982.

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.⁷¹ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum Illegal Fishing oleh kapal asing.

B. Peranan Hukum Pidana Nasional dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 1980, *Op.Cit.*, h. 99

Pemakaian istilah hukum laut, baik nasional maupun internasional, tanpa penjelasan akan menimbulkan keragu-raguan, karena dalam perpustakaan hukum Belanda, istilah *Zeerecht* atau hukum laut biasa dipakai dalam arti yang lebih sempit. W.L.P.A Moelengraaf, H.F.A Vollmar, dan F.G Scheltema dalam *Het Nieuwe Zeerehct*, mempelajari hukum laut dalam bidang peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pelayaran kapal di laut, khususnya tentang pengangkutan barang atau orang dengan kapal laut. Pada intinya, kebanyakan para ahli mempelajari hukum laut dalam lingkungan hukum perdata, tidak meliputi hukum publik.⁷²

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini pengaturan laut tidak hanya ditinjau dari aspek hukum perdatanya saja, tetapi justru lebih ditekankan pada aspek publik, mengingat aspek perdata hanya sebagian kecil dari persoalan hukum laut saat ini.

Masyarakat Internasional menyadari bahwa untuk mengantisipasi berbagai masalah yang berkenaan dengan laut, tidaklah cukup diatur dengan konsepsi konferensi Den Haag 1930 yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) saja. Oleh karena itu diadakan konferensi yang melengkapi konferensi Den Haag 1930, yaitu Konferensi Jenewa 1958 yang diadakan pada tanggal 24 Februari sampai tanggal 27 April 1958 dan dihadiri oleh 86 negara.⁷³ Oleh karena itu diadakan konferensi yang melengkapi konferensi Den Haag 1930, yaitu Konferensi Jenewa

⁷² R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, h. 7

⁷³ Heryandi, 2013, *Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 10

1958 yang diadakan pada tanggal 24 Februari sampai tanggal 27 April 1988 dan dihadiri oleh 86 negara. Dalam Konferensi ini menghasilkan empat konvensi, yaitu:

- 1) Konvensi I tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone);
- 2) Konvensi II tentang Laut bebas (Convention on the High Seas);
- 3) Konvensi III tentang Perikanan dan Perlindungan Hayati Laut bebas (Convention on Fishing and Conservation Resources of the High Seas);
- 4) Konvensi IV tentang Landas Kontinen (Convention on the Continental Shelf).⁷⁴

Negara-negara yang sedang berkembang akan berusaha melakukan penguasaan atas laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, apalagi kemajuan teknologi yang semakin maju mendorong adanya keinginan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan keinginan-keinginan dan mengatur kepentingan-kepentingan semua negara-negara internasional agar tidak terjadi tumpang tindih antar kepentingan tersebut, maka diadakanlah konvensi-konvensi hukum laut internasional, dimana terakhir telah berhasil dilaksanakannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1982 yang telah menghasilkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Salah satu ketentuan UNCLOS 1982 adalah mengatur terkait batas-batas maritim. UNCLOS 1982 mengatur pembagian laut yang dibagi menjadi tiga bagian,

⁷⁴ *Ibid*, h.11

yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan negara, wilayah laut di bawah yurisdiksi negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi negara.

Wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara adalah bagian laut dimana suatu negara mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan negara terdiri dari laut teritorial (*territorial sea*), perairan pedalaman (*Internal waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic sea*).⁷⁵ Wilayah tersebut disebut juga sebagai wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.⁷⁶

Mengenai praktik *illegal fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi dua macam yaitu Pertama, pencurian semi legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat izin penangkapan legal yang dimiliki pengusaha lokal, menggunakan kapal dengan bendera lokal atau bendera negara lain. Praktik seperti ini dikategorikan sebagai *illegal fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan negara lain, pelaku *illegal fishing* juga mengirim hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktik seperti ini disebut sebagai praktik “pinjam bendera” atau *Flag of Convenience* (FOC). Kedua, pencurian murni

⁷⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

⁷⁶ Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

illegal yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal asing dengan menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Namun, tindak pidana *illegal fishing* ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak asing tetapi juga dilakukan oleh para nelayan maupun pengusaha lokal. *Illegal fishing* yang dilakukan para nelayan ataupun pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni: Pertama, kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki izin; Kedua, Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang “aspal/asli tapi palsu” misalnya, pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu; dan Kapal ikan Indonesia (KII) yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, hal ini berarti menangkap ikan tanpa izin.⁷⁷

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai wilayah hukum suatu Negara (Yurisdiksi negara) pengertian dari yurisdiksi tersebut adalah:

- 1) Jurisdiksi of legislation atau jurisdiction to prescribe (Kewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan;
- 2) Jurisdiction to enforce the law (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku);

Kewenangan penegakan hukum bersumber kepada:

- a. Kedaulatan, *Sovereignty of State* kegiatan fundamental suatu Negara terhadap orang, benda, wilayah Negara dan lainnya demi

⁷⁷ Budiono, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, h. 43

pertumbuhan kelangsungan hidup suatu Negara, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat pada suatu Negara.

- b. Ketentuan hukum internasional, *The conventional Law / Treaty* merupakan kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum, ini merupakan pengakuan oleh suatu Negara yang beradab sehingga Negara adalah subyek hukum internasional.⁷⁸

Beberapa pengertian yang tertera diatas, dapat ditarik kesimpulan dari divini dari penegakan hukum yaitu: merupakan aktifitas Negara yang didasarkan kepada Peraturan Internasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan, baik Peraturan Negara Indonesia ataupun Peraturan Internasional, negara itu sendiri maupun aturan Hukum internasional, dapat ditaati oleh setiap individu dan/atau Negara yang mengikat dalam perjanjian internasional. Ketentuan penegakan hukum di ZEEI dalam konvensi hukum laut yang baru dapat diperincikan yaitu:

- a) Negara pantai dapat melakukan pengolahan dan pelestarian sumber daya alam di ZEEI, serta melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara tersebut sesuai ketentuan-ketentuan dari pada konvensi, Pasal 73 (ayat 1) Unclos 1982.
- b) Penahanan kapal dan anak buah kapal yang ditahan harus dilepaskan setelah tanggungan dibayarkan atau jaminan keamanan lainnya, Pasal 73 (ayat 2) Unclos 1982;

⁷⁸ E. Mantjoro Dan Potoh O, 1993, *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Alumni, Bandung, h. 73

- c) Pelanggaran Hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai didaerah perairan eksklusifnya tidak termasuk kurungan bila tidak terdapat persetujuan dari Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Terdapat pada “ Pasal 73 (ayat 3) Unclos 1982”;
- d) Apabila terjadi penahanan di Negara tersebut, segera melaporkan kepada duta perwakilan yang melakukan tindak pidana pelanggaran diperairan. Yang terdapat pada “ Pasal 73 (ayat 4) Unclos 1982”.

Seperti inilah maksud hukuman yang berlaku diperairan eksklusif Negara pantai yang terbaru, untuk langkah berikutnya akan kita tinjau tentang penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 13 UU No.5 tahun 1983, disahkannya dalam menjalankan suatu kedaulatan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang tercantum dalam “Pasal 4 ayat (1)”, oleh aparat hukum negara Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor.8 tahun 1981 yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali:

- a. Dengan tertangkapnya kapal asing yang melakukan tindak pidana di perairan ZEEI sampai penanganan di pangkalan terdekat, dan dapat diproses lanjut.
- b. Proses pelanggaran tindak pidana oleh kapal asing mempunyai batas waktu tidak melebihi 7 hari apabila ada ketentuan lain.
- c. Dalam hal status ditahan, pelanggaran yang terdapat pada “ Pasal 16,17 yang terdapat pada kategori pelanggaran yang diatur pada “ Pasal 21 ayat (4)

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana.⁷⁹

Maka diterangkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal atau setiap orang dilaksanakan sesuai bukti permulaan yang terjadi dilaut bagi kapal dan/atau setiap orang. Bagi pelanggar warga Negara Indonesia segera menuju ke pangkalan terdekat atas perintah penyidik untuk segera diproses. Penghentian kapal yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari di laut dikarenakan beberapa faktor alam. Ketetapan mengenai penghentian kapal belum diatur dalam “Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981. Adapun ketentuan pelanggaran yang dilakukan kapal atau setiap orang akan diproses oleh aparat penegak hukum di ZEEI yaitu Komandan kapal atau perwira penyidik yang ditujuk oleh Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia. Dalam hal ini yang mengadili pelanggaran secara umum adalah jaksa pengadilan Negeri. Adapun yang mempunyai kewenangan Pengadilan Negeri yang putusannya termasuk penghentian kapal dan pelanggaran setiap orang.⁸⁰

Selanjutnya diputuskan permintaan untuk kebebasan pelanggaran kapal dan setiap orang yang di tahan karena didakwa melaksanakan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sampai adanya penetapan hukuman dari Pengadilan Negeri. Dari penjelasan tersebut dapat diputuskan ganti

⁷⁹ Yudi Dharma Putra, 2015, *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Naskah Publikasi Jurnal, FH UNBRA, Malang, h.9

⁸⁰ *Ibid*, h 10

rugi uang jaminannya ditetapkan sesuai nilai kapal, alat yang digunakan dan hasil tangkapannya serta sejumlah besarnya denda maksimum.⁸¹

Berikut adalah beberapa kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah laut Indonesia:

1. Banda Aceh, 29 januari 2015, Pasi Intel Lanal Sabang Mayor Laut M Akbar St mengatakan TNI-AL akan melakukan pemusnahan terhadap kapal KM 026 milik nelayan negara Thailand yang tertangkap diperairan sekitar 45 mil dari pelabuhan ikan Aceh Timur, Provinsi Aceh. "Satu unit kapal Thailand akan di tengelamkan dalam waktu dekat, menyangkut empat kapal Thailand yang sudah dilelang di Aceh Barat tidak lagi, itu sudah keputusan hukum dan diambil pemenang lelang, "katanya di Meulaboh,. Hal itu disampaikan disela-sela pemusnahan 39 unit alat tangkap pukat trawls sitaan dari nelayan barat selatan Aceh di halaman Pos AL Meulaboh, turut dihadiri TNI-AD, Polri, Muspida serta tokoh nelayan dan tokoh masyarakat Aceh. Mayor Laut M Akbar menyampaikan, kapal asing tersebut tertangkap pada Selasa, 27 Januari 2016 , membawa 14 orang Warga Negara Asing (WNA) 11 orang berstatus warga Myanmar dan tiga warga Thailand, kapal asing ini ditangkap saat menjarah ikan di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pesisir Selat Malaka. Dia menegaskan, TNI AL selaku pertahanan dan keamanan di laut akan menangkap dan menenggelamkan kapal asing yang masuk keperairan Indonesia, tidak terkecuali juga bagi alat tangkap nelayan Aceh yang tidak

⁸¹ *Ibid*, h10

ramah lingkungan sesuai Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. "Kemungkinan-kemungkinan kapal asing masuk masih tetap ada, apalagi saat mereka mengincar musim tertentu, seperti saat ini musim udang pada awal tahun, karenanya kita akan meningkatkan patroli rutin,"imbuhnya. Lebih lanjut dikatakan, wilayah kerja Lanal sabang mencakupi Meulaboh-Sigli, dominan kasus *illegal fishing* yang ditemukan adalah perairan Barat Selatan Aceh (barsela), sementara diatas perairan laut Malahayati adalah kasus pengeboman ikan meskipun teridentifikasi masih berskala kecil. TNI AL di Aceh berada di tiga titik pos pemantauan, pertama pangkalan laut Lhokseumawe, Lanal Sabang dan Lanal Simeulue. Untuk mengkafer perairan laut atas Aceh Barat ada dua pos yakni Lanal Sabang dan Simeulue. Menyangkut kelengkapan Pos AL dan Lanal TNI AL di Aceh masih sangat minim, karena patroli laut Samudera Hindia hanya bertumpu pada operasi yang dilakukan armada barat menggunakan kapal-kapal besar.⁸²

2. Kasus Penangkapan Kapal Berbendera Vietnam “Thang Cong 99612 TS GT” di Perairan Raja Ampat, Sorong, Papua Barat Seorang warga negara Vietnam bernama Nguyen Trong Han berusia 24 tahun resmi ditetapkan menjadi tersangka pasca tertangkapnya Kapal Ikan Thang Cong 99612 TS GT di Perairan Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, pada Senin 19 Januari 2016 . Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patridge Renwarin, mengungkapkan,

⁸² Aceh.antaranews.com/berita/22982/kapal-thailand-tertangkap-diaceh-akandimusnahkan , Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 19.00 Wib.

dari hasil penyelidikan, ABK kapal berbendera Vietnam itu terbukti melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan badan selama enam tahun penjara serta denda Rp20 miliar. "Setelah empat hari melakukan proses penyelidikan bagi 11 ABK Kapal Thang Cong, penyidik akhirnya menetapkan satu tersangka atas nama Nguyen Trong Han. Dia terbukti telah melakukan pelanggaran. Dalam penyelidikan, Nguyen Trong Han mengaku sering memasuki perairan Indonesia secara ilegal untuk menangkap ikan-ikan di laut Indonesia," terang Patridge pada Kamis, 22 Januari 2016. Sementara itu, terkait nasib Kapal Thang Cong, Patridge mengatakan pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Papua untuk proses pemusnahan kapal. Sedangkan 10 Warga Negara Vietnam kemungkinan akan dideportasi ke negara asal.

Sebelumnya, pada Senin, 18 Januari 2016, jajaran Polres Raja Ampat menangkap Kapal Ikan Thang Cong 99612 TS GT berbendera Vietnam ketika melakukan praktik illegal fishing di Laut Misol, Kabupaten Raja Ampat. Kapal yang dinakhodai oleh Nam ini membawa 11 ABK. Kapal tersebut ditangkap bersama barang bukti, antara lain, satu bundel dokumen kap berbahasa Vietnam, 2.100 kilogram sirip ekor hiu, 45 penyu mati, lima ikan pari, 586 sirip ekor ikan pari, alat tangkap jaring gil.⁸³

⁸³ <http://news.okezone.com/read/2015/01/23/340/1096066/warga-vietnamjadi-tersangka-kasus-illegal-fishing>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 19.00 Wib.

3. Kasus Penangkapan Kapal Berbendera Panama di Wilayah Perairan Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengungkap kasus kapal ikan asing yang diduga telah melakukan aktivitas illegal di wilayah perairan Indonesia. Kapal bernama MV HAI FA ditangkap saat merapat di Pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke, pada hari Sabtu, 27 Desember 2014. Kapal besar berbendera Panama itu memiliki bobot mati 4.306 GT dan diduga telah berlayar tanpa Surat Laik Operasi (SLO). Kapal tersebut menjadi kapal ilegal terbesar dalam sejarah yang telah berhasil ditangkap KKP. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (14/1). Kapal jenis pengangkut ikan itu diawaki 23 Anak Buah Kapal (ABK), semuanya berkewarganegaraan Tiongkok. Muatan kapal berupa ikan campuran dan udang diketahui sebanyak 900 Ton, terdiri dari ikan beku 800 Ton dan udang beku 100 Ton. Muatan yang diketahui milik PT. Avona Mina Lestari ini rencananya akan di ekspor ke Tiongkok. “Kapal ini melakukan pelayaran pengangkutan ikan dari Avona menuju Wanam tanpa dilengkapi SLO dan melanggar standar operasional prosedur penangkapan ikan”, ungkap Susi. Sebelumnya MV. HAI FA telah mengantongi Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan dari Pengawas Perikanan di Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Avona, tanggal 18 Desember 2014 dan HPK Keberangkatan pada tanggal 19 Desember 2014. Namun, Pengawas Perikanan menyatakan bahwa kapal dinyatakan tidak laik operasi sehingga tidak diterbitkan SLO. Setelah

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kapal tersebut juga tidak mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS). “Kapal tersebut tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku di bidang perikanan, dengan begitu sudah dipastikan yang dilakukannya adalah ilegal dan sudah sepatutnya ditangkap”, tegas Susi. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah menempuh langkah-langkah strategis untuk menangani kasus ini. Diantaranya, melakukan koordinasi dengan aparat terkait seperti Koarmatim TNI AL dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Komandan Lantamal XI Merauke dan Komandan Lantamal IX Ambon. Hasil dari koordinasi ini termasuk mengawal MV. HAI ke Dermaga Lantamal IX Ambon dengan menggunakan KRI. John Lie-358 dan KRI. MLT-561 serta Kapal Patroli Dit. Polair dari Mimika, yang direncanakan tiba di Ambon tanggal 2 Januari 2015. Perlu diketahui, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa MV. HAI FA diduga kuat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3), Pasal 43, Pasal 7 ayat (2) huruf d, dan Pasal 7 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 42 ayat(3) menyatakan setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan

perikanan. Pasal 43 menyatakan setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) huruf d menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai sistem pemantauan kapal perikanan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, saat ini tengah fokus dilakukan penanganan terhadap tersangka dan barang bukti berupa kapal dan ikan yang diangkut. Proses hukum berupa penyidikan dilakukan oleh Lantamal XI Ambon. Sebelumnya juga telah dilakukan penyidikan awal berupa pemeriksaan berkas oleh Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun PSDKP Tual.⁸⁴

Implementasi UNCLOS mengenai illegal fishing juga diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 4 UU tersebut menjelaskan bahwa diwilayah ZEEI, Indonesia memiliki hak berdaulat, hak-hak lain,

⁸⁴<http://kkp.go.id/index.php/pers/kkptangkap-kapal-asing-ilegal-berbendera-panama/>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 19.00 Wib

yurisdiksi serta kewajiban-kewajiban atas sumber daya yang ada di ZEEI. Dalam rangka melaksanakan hak-hak, yurisdiksi serta kewajiban negara, maka aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang serta dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal demikian juga ditegaskan dalam UU Perikanan, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI harus mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau orang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI harus membawa SIPI asli.⁸⁵ Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perikanan, hanya warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang boleh melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

UU Perikanan juga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan di ZEEI diwajibkan mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kenyataannya ada banyak kapal-kapal asing yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak memiliki kelengkapan surat-surat tersebut atau memiliki surat palsu. Oleh sebab itu,

⁸⁵ Ayu Izza Elvany, *Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, 2019, h.212–235

UU Perikanan juga mengatur mengenai larangan pemalsuan surat dengan penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di plabuhan perikanan dan surat layak operasi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kelayakan teknis (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perikanan).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, berdasarkan Undang-Undang ini juga dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan tindak pidana dibidang perikanan baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang terjadi di WPPRI. Para pelaku illegal fishing tersebut akan diperiksa kemudian diadili di pengadilan lalu dijatuhi putusan apabila telah terbukti bersalah. Para pelaku yang terbukti bersalah, menurut Undang-Undang ini dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Selain sanksi-sanksi tersebut, dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan juga diatur secara tegas mengenai pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing diwilayah perairan Republik Indonesia.⁸⁶

Kebijakan pemerintah dalam menenggelamkan kapal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, juga kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak pada hubungan antarnegara khususnya negara-negara asal nelayan tersebut. Bahkan, tindakan tersebut juga dikaitkan dengan pelanggaran HAM, pelanggaran

⁸⁶ *Ibid*

hukum, serta tindakan yang tidak manusiawi. Pakar hukum kelautan dari UNPAD berpandangan bahwa kebijakan peneggelaman kapal yang melanggar aturan di perairan Indonesia tidak dapat memperburuk hubungan antarnegara. Ada beberapa alasan mengapa peneggelaman kapal tersebut tidak memperburuk hubungan antarnegara, adalah : Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang membenarkan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia. Maka, mereka melakukan kejahatan di wilayah Indonesia. Tindakan peneggelaman kapal dilakukan di wilayah kedaulatan yang merupakan hak berdaulat Indonesia di ZEEI. Tindakan peneggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Adapun sebelum tahun 2009, proses peneggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁷

Dalam konvensi internasional tidak ada ketentuan khusus yang melarang tindakan peneggelaman kapal, tetapi perlu diperhatikan adalah proses peneggelaman kapal, khususnya yang diatur dalam Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan. Bahwa pemusnahan kapal dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, namun ketentuan tersebut tidak memberikan tolak ukur terkait persetujuan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan mengenai apakah kapal tersebut dapat dihancurkan ataukah hanya dilakukan penahanan dan untuk selanjutnya dilelang atau dihibahkan kepada penduduk setempat

⁸⁷ Munawaroh, *Op.Cit.*, h. 39.

di wilayah tempat terjadinya tindak pidana perikanan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan keraguan seorang hakim dalam memutuskan persetujuannya atas tindakan pemusnahan kapal. Untuk itu dibutuhkan ketentuan hukum yang memberi tolak ukur bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan persetujuan untuk tindakan pemusnahan kapal. Dalam hal tersebut, asas kepastian hukum dapat menjadi pedoman agar hakim mempunyai keyakinan dalam memberikan persetujuannya.⁸⁸

Mengenai sanksi tindak pidana perikanan yang diatur dalam UU Perikanan secara umum dapat memberikan efek jera. Di sisi lain, terhadap pelaku tindak pidana berkewarganegaraan asing di wilayah ZEEI belum memberikan efek jera karena tidak dapat dikenakan pidana penjara kecuali apabila sebelumnya telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang mana tidak membenarkan adanya peraturan negara pantai untuk menerapkan hukuman penjara/hukuman badan apabila tidak ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan sebelumnya.

Kemudian mengenai sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam UU Perikanan belum efektif serta belum menimbulkan efek jera. Contohnya, apabila ada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI dengan menggunakan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan

⁸⁸ Budi Suhariyanto, *Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol.10 No.1, 2018, h. 26.

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A ayat (3) UU Perikanan, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, hal tersebut tentunya tidak efektif sebab kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tersebut memang tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak memiliki agen di Indonesia.⁸⁹

Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing sesuai Pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan

⁸⁹ Inggrit Fernandes, *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan UndangUndang Perikanan*, Jurnal Hukum Respublica, Vol.17 No.1, 2017, h. 201

bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan Tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan Pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan pasal 98 UUP dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).⁹⁰

Penegakan hukum dibidang perikanan melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa ijin (*illegal fishing*). Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi

⁹⁰ Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

(pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *Illegal Fishing* di ZEEI. Pidana Pengurungan Badan (Penjara). Sesuai Pasal 110 huruf b Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI tahun 2004 tentang perikanan disebutkan: “ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya khusus dibidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU RI No. 34 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru. Penerapan hukuman badan (penjara) terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan memberlakukan pidana pengurungan badan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia.

Dalam teori bekerjanya hukum, dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara modern memiliki aspek rangkap. Peraturan hukum

yang ditujukan pada seorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana dia harus bertingkah laku, sekaligus juga ditujukan pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu (apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum).⁹¹ Dalam teori penegakan hukum, penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹²

C. Hambatan dan Solusi Yuridis Penegakan Hukum Pidana Nasional terhadap Tindakan Illegal Fishing oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia

Sumber daya perairan Indonesia adalah sumberdaya yang dapat menghasilkan keuntungan, terutama bagi perekonomian bangsa. Pemanfaatan yang menghasilkan manfaat yang besar ini dapat tercapai apabila dilakukan dengan optimal dan bertanggungjawab, terutama dalam proses melakukan penangkapan ikan. Dalam skala Internasional sendiri mengenai penangkapan ikan diatur dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi dasar standar

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.53

⁹² Barda Nawawi Arief, 2009, *Op.Cit*, h.17

internasional dalam melakukan penangkapan ikan dan mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian. Sedangkan di Indonesia ada beberapa aturan yang menyangkut penangkapan dan konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dan beberapa aturan lainnya.

Banyaknya kasus IUU Fishing di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku illegal fishing. Berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tetapi terdapat kelemahan dari undang-undang Perikanan tersebut, yaitu kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Sebab, pada Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 terdapat celah yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk

mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁹³

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pada dasarnya prosedur yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional tidak jauh berbeda, karena bagaimanapun prosedur yang dilakukan Indonesia juga mengacu kepada hukum laut Internasional. Ketentuan ketentuan tersebut diatas sejalan dan sesuai dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebagaimana dimaksud Pasal 107 mengenai kewenangan dari Kapal atau Pesawat Udara yang berhak menyita karena perompakan, Pasal 111 mengenai pengejaran sektika (*hotpursuit*) dan Pasal 224 mengenai Pelaksanaan Wewenang Penegakan Hukum di Laut yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat-pejabat atau oleh Kapal-kapal Perang, Pesawat Udara Militer, atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam Dinas Pemerintah dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan itu.

Berbagai agenda dan cara telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan pengamanan wilayah laut khususnya masalah pencurian ikan yang semakin banyak dilakukan oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia, adapun upaya-upaya pemerintah dalam menangani dan membrantas tindak pidana pencurian ikan adalah dengan mengeluarkan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan

⁹³ Dina Sunyowati, 2013, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.438

Perikanan Nomor Kep/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing).

Upaya pencegahan IUU Fishing di Indonesia telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-A, dan Polisi Perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan mandate pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga mempunyai dasar yang kuat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing.

Hasil penelitian bersumber literatur yuridis normatif, yang menjadi kendala penyidik saat menjalankan tugas penyidikan tindak pidana perikanan adalah penyidikan terhadap nahkoda yang berkebangsaan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI.⁹⁴

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang bahwa terhadap nahkoda tidak dapat dilakukan penahanan, serta penyidik tidak mempunyai tempat untuk menempatkan tersangka yang tidak ditahan sehingga hal tersebut menyulitkan untuk

⁹⁴ Santi, Inda, and Oksep Adhayanto, *Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, 2019, h. 269.

melakukan pengawasan. Adapun kendala lain yakni terhadap nahkoda kapal berkewarganegaraan asing ataupun saksi dalam proses persidangan, lembaga imigrasi yang mengurus orang asing yang akan dipulangkan ke negaranya tidak mau menerima pentitipan nahkoda ataupun saksi tersebut sebelum proses perkaranya berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi penangkapan maka nahkoda dan ABK tidak diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal tersebut. Terhadap mereka hanya dapat dilakukan penahanan di luar, dalam hal ini yakni hanya di kapal milik yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat hak hidup dari nahkoda dan ABK yang terganggu karena mereka tidak dapat turun dari kapal serta tidak dapat melakukan perawatan kapalnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggungjawab penyelidik dan penyidik untuk menghidupi nahkoda dan ABK serta merawat kapal yang sedang ditahan.⁹⁵

Adapun secara yuridis beberapa Pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu:

- 1) Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demikian agar korporasi

⁹⁵ Melly Aida, *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, FIAT JUSTISIA, Vol.5 No.2, 2014, h. 16.

dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan Pasal 101 ini, harus diubah;

- 2) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di ZEEI, mayoritas adalah warga negara vietnam yang hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada MoU dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan.
- 3) Begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan *in absentia* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundangundangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

Dalam teori penegakan hukum, untuk dapat tegak nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.⁹⁶ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 17

A. Kesimpulan

1. *Illegal fishing* sebelumnya diatur oleh UU Perikanan. Keberadaan Undang-Undang tersebut merupakan langkah positif serta merupakan landasan untuk memutuskan persoalan hukum terkait dengan tindakan *illegal fishing*. Undang-Undang perikanan ini telah mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional mengenai kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Convention on the Law of the Sea 1982*) dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. UU Perikanan telah mendeskripsikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan *illegal fishing*, yakni tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan, dan penggunaan kapal dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran, syarat, standar, dan dilarang. Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 mengenai segala tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut didelegasikan serta ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Kemudian implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982 ini salah satunya yakni terkait dengan ketentuan tentang pembagian wilayah laut. Penjabaran ketentuan UNCLOS 1982 dalam hukum nasional terkait dengan pengaturan mengenai wilayah laut Indonesia diatur lebih rinci didalam Undang-Undang

No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan juga perairan pedalaman. Wilayah-wilayah perairan tersebut merupakan wilayah dibawah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki wewenang penuh terhadap wilayah tersebut dan dapat menetapkan ketentuan hukumnya dalam wilayah kedaulatannya sendiri.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing sesuai Pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum

kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.


3. Secara yuridis beberapa Pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan Pasal 101 ini, harus diubah. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di

ZEEI, mayoritas adalah warga negara vietnam yang hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada MoU dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan. Begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundangundangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

B. Saran

1. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disamping melemahkan penegakan hukum juga dalam jangka panjang berdampak pada kerugian negara yang lebih besar, karena ia hanya dikenakan hukuman denda yang jumlahnya relatif kecil dan tanpa hukuman badan. Oleh karenanya Pasal 102 tersebut harus dicabut karena banyak dijadikan modus operandi oleh nelayan asing dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEI, dan sarat dengan kepentingan dikalangan instansi yang berhubungan dengan bidang perikanan. Hal ini terlihat dari masih diberlakukannya pasal-pasal tertentu di UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan meskipun sudah ada peraturan yang baru.

2. Negara Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk menegakan hukum nasionalnya terhadap para nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah lautnya, untuk itu sebaiknya dalam hal penegakan hukum oleh aparat penegak hukum semestinya bertindak lebih tegas lagi dalam pelaksanaannya sesuai dengan wewenang yang diatur oleh undang-undang agar memberikan efek jera kepada para nelayan asing yang sudah mencuri ikan di wilayah laut Indonesia.
3. Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di Indonesia, pemerintah hendaknya membentuk forum koordinasi penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah penegakan hukum, sehingga dalam melakukan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen penegak hukum di laut selain itu juga melibatkan masyarakat khususnya masyarakat nelayan melalui Siswasmas.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Qadir Hauda, *Al Fiqh Al Jina'I Al Islami* (Qahirah Dar Al-Turas), Jilid I
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: PT. Alumni, 2013
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional*, Bandung, Alumni
- Budiono, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Dina Sunyowati, 2013, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- E. Mantjoro Dan Potoh O, 1993, *Internasional Fishier Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Alumni, Bandung
- Frans E. Likadja, 1998, *Bunga Rampai Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- Heryandi, 2013, *Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju

- James Davis, *Toward a Theory of Law in Society*, Sociological Focus, No. 2 Vol.11, April 1978
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama
- J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Shinta Agustina, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Padang: UNAND Press
- Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta

- Siti Malikhatus Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Supangat, 2006, *Manajemen sumber daya perikanan*, Universitas Terbuka
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Pidana Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

- Aceh.antaranews.com/berita/22982/kapal-thailand-tertangkap-diaceh-akandimusnahkan
- Ayu Izza Elvany, *Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, 2019
- Budi Suhariyanto, *Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol.10 No.1, 2018

- Haryanto and Joko Setiyono, ***Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional***, LAW REFORM, Vol.13 No.1, 2017
- <http://news.okezone.com/read/2015/01/23/340/1096066/warga-vietnamjadi-tersangka-kasus-illegal-fishing>
- <http://kkp.go.id/index.php/pers/kkptangkap-kapal-asing-ilegal-berbendera-panama>
- Inda Santi and Oksep Adhayanto, ***Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing***, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3 No.2, 2019
- Indra, Mexsasai, ***Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia***, Jurnal Selat, Vol.1 No.1, 2013
- Inggrit Fernandes, ***Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan UndangUndang Perikanan***, Jurnal Hukum Respublica, Vol.17 No.1, 2017
- Ioannis Chapsos and Steve Hamilton, ***Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia***, Trends in Organized Crime, Vol.22 No.3, 2019
- Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, ***Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang***, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 No 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>
- Joko Dwi Sugihartono, ***Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Poros Maritim dan Tol Laut***, Jurnal Saintek Maritim, Volume XVIII Nomor 1, September 2018
- Joko Susanto and Ali Masyhar, ***Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis***, Journal of Law and Legal Reform, Vol.1 No 1, 2019
- Melly Aida, ***Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia'***, FIAT JUSTISIA, Vol.5 No.2, 2014

- Muhammad Insan Tarigan, *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)*, JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), Vol 3 No 1, 2018
- Ranu Samiaji, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol 1 No 22, 2015
- Ridwan Lasabuda, *Tinjauan Teoritis pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara kepulauan republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol.1 No.2, 2013
- Ruth Shella Widyatmodjo and Purwoto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid. Sus/Prk/2015/Pn. Amb)*, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No 3, 2016
- Santi, Inda, and Oksep Adhayanto, *Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, 2019
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dan Masyarakat, Dikutip dari Kadek Cahya Susila Wibawa, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Siti Munawaroh, *Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*, Mimbar Yustitia, Vol.3 No.1, 2019
- Sri Dwi Retno Ningsih, Supanto, and Emmy Latifah, *Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.18 No.2, 2018
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

- Yordan Gunawan, *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*, Media Hukum, Vol. 19 No. 1, Juni 2012
- Yudi Dharma Putra, 2015, *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Naskah Publikasi Jurnal, FH UNBRA, Malang
- Zebua & Ramli, *Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, Pdrb, dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.8, 2014

